



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.0340/DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUSSHOLIHIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK MIFTAHUSSHOLIHIN Nomor : 003/TKMS/XI/2020 Tanggal 19 November 2020 yang diajukam oleh Wulan Supriyatiningssih;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Meini Wartini, S.Pd.,MM tertanggal 25 November 2020 tentang persyaratan TK Miftahussholihin dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Izin Bangunandari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 644/78/Seksi Peridzinan, memberikan izin kepada H. Mamat Rahman;
4. Nomor Induk Berusaha 0218010220224 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pemilik Usaha Nuraeni dengan nama usaha Yayasan Asikin;
5. Surat Keterangan Domisili TK Miftahussholihin dari Kelurahan Utama Nomor : 517/0043/Ekbang/2020 tanggal 23 November 2020 diberikan kepada Wulan Supriyatiningssih;
6. Akta Pendirian Yayasan Asikin No. 1.- tanggal 23 November 2006 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Yudha Iswardani, SH dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
 - a. Ketua Pembina : Tn. Deden Hidayat
Anggota Pembina : Ny. Dra. Lilis Asiah
 - b. Pengurus :

Ketua	: Tn. H. Endan
Sekretaris	: Tn. Drs. Haryono
Bendahara	: Tn. dadi
 - c. Ketua Pengawas : Tn. Dadang Setiawan
Anggota Pengawas : Tn. Didin Saripudin
7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-365.HT.01.02.TH 2007 tanggal 09 Februari 2007 tentang memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Asikin berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 1.- tanggal 23 November 2006 yang dibuat oleh Notaris Yudha Iswardani, SH berkedudukan di Cimahi;
8. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Asikin Nomor : 053/SK/YA-ASK/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Pembentukan TK Miftahussholihin ditandatangani oleh Ketua Yayasan H. Endan mengangkat kepala sekolah Wulan Supriyatiningssih;
9. Akta Jual Beli Nomor : 477/2011 tanggal 26 Agustus 2011 Pihak Pertama selaku penjual Yumnasih dengan Pihak Kedua Heni Maryani selaku pembeli;

10. Surat Pernyataan Nomor : 005/SK/YASK/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 Pihak Pertama H. Endan menyatakan tidak keberatan tanah dan bangunan digunakan untuk tempat bermain dan belajar TK Miftahussolihin kepada Pihak Kedua Wulan Supriyatiningssih;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Miftahussolihin Nomor : 421.9/Kep.2961-DISDIK/2017 tanggal 04 Agustus 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK MIPTAHUSSHOLIHIN.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : TK MIPTAHUSSHOLIHIN
Alamat : Jl. Industri II Cibodas Campaka RT 02 RW 14 Kel. Utama Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi
NPSN : 69829851
Nomor Telepon : 081222413824
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Kepala Sekolah : Wulan Supriyatiningssih
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 3 Desember 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

